

ABSTRAK

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan usianya yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum maka bisa diselesaikan melalui pendekatan Restoratif Justice dilaksanakan dengan cara Diversi demi mengutamakan hak-hak seorang anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun permasalahan tersebut yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Apa saja pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Untuk metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini penulis Menguraikan dalam putusan nomor Perkara 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg. Seharusnya Hakim harus mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dan hakim harus mengutamakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

One type of crime that often occurs in the community is theft which is regulated in Article 362 of the Criminal Code (KUHP). Theft committed by children is caused by several factors including economic factors and environmental factors. Children who are dealing with the law based on their age who are 12 years old but not yet 18 years old. When a child is in conflict with the law, it can be resolved through a Restorative Justice approach carried out by means of Diversity in order to prioritize the rights of a child in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The problem is, how is criminal liability for children who commit crimes of theft by weighting and what are the legal considerations by the panel of judges in giving decisions on criminal acts of theft with weighting carried out by children. The purpose of this study is to determine the criminal liability of children who commit crimes of theft by weighting, and To find out the legal considerations by the panel of judges in giving decisions on criminal acts of theft with weighting carried out by children. For this research method is a type of qualitative research that uses the normative juridical approach. The results of this study the authors describe in the decision Case number 23/Pid.Special.Child/2017/Pn.Kwg The Judge should consider giving sentence to children and the judge must prioritize Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.

KARAWANG

Keywords: Criminal Liability, Theft, Juvenile Justice System